

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan dalam rangka mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dengan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mengedepankan keimanan dan ketakwaan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1435);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
11. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 245);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kampar
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, dan organisasi masyarakat Islam, dan juga masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan diniyah formal (PDF), mu`adalah maupun ma`had `aly.
8. Pendidikan diniyah formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
11. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara maupun tradisional.
12. Pendidikan Ma`had `Aliy adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
13. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, Ongku, Ustaz, Ustazah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
15. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
16. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

17. Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang merupakan penduduk dan mengembangkan diri secara sosial untuk kepentingan daerah Riau dan mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren harus berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan :

- a. mewujudkan penyelenggaraan Pesantren yang berdaya saing, unggul sesuai dengan perkembangan zaman;
- b. membentuk santri beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri, tolong menolong, seimbang, moderat serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, peka terhadap lingkungan dan perubahan sosial;
- c. mendorong penyelenggaraan Pesantren yang partisipatif, proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kehidupan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 4

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berfungsi untuk :

- a. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama;
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. mendorong penyelenggaraan Pesantren yang berdaya saing, unggul sesuai dengan perkembangan zaman; dan
- d. mendorong penyelenggaraan Pesantren yang partisipatif, proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PENDIRIAN DAN UNSUR PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 5

Pendirian Pesantren dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 6

(1) Pesantren menyelenggarakan fungsi :

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan Masyarakat.

(2) Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan mu'allimin; atau

- c. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan Pendidikan umum.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pesantren di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a dilakukan melalui jenjang pendidikan formal.
- (2) Penyelenggaraan pesantren dalam jenjang Pendidikan Formal meliputi :
 - a. Satuan Pendidikan Muadalah;
 - b. Satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
 - c. Ma`had Aly.
- (3) Penyelenggaraan pesantren dalam jenjang Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengkajian kitab Kuning; dan
 - b. bentuk lainnya yang terintegrasi dengan Pendidikan umum.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pesantren di bidang dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. upaya mengajak masyarakat menjalankan ajaran Islam dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat, memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat, mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat dan menjaga kerukunan hidup umat beragama.
- (3) Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran, ceramah, kajian, seni dan budaya, bimbingan dan keteladanan dan/atau pendekatan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - b. penguatan ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan keluarga; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan/atau pengembangan program lainnya.
- (4) Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit, karet dan pinang berbasis pesantren;

- b. pelatihan budidaya ikan patin dan lele sebagai komoditas unggulan Kampar; dan
 - c. pemberdayaan unit usaha pesantren dalam pengolahan produk local seperti kerupuk patin, dodol dan madu hutan.
- (5) Penguatan ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. pelatihan keterampilan membuat songket dan sulaman khas Kampar;
 - b. program pertanian rumah tangga (urban farming) dengan memanfaatkan lahan pesantren dan perkarangan masyarakat; dan
 - c. pengembangan koperasi syariah berbasis pesantren untuk pembiayaan usaha kecil keluarga.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan/atau pengembangan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. pengajian adat dan agama berbasis tradisi lokal Kampar seperti balimau kasai menjelang Ramadan dengan pembinaan syariah;
 - b. program gotong royong masjid dan kebersihan kampung yang melibatkan santri;
 - c. pelayanan literasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal seperti kelas bahasa dan sejarah Kampar di Pesantren.

Bagian Kedua

Unsur Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berdasarkan kekhasan daerah, tradisi dan kurikulum Pendidikan masing-masing.

- (2) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit :
 - a. Kiai atau buya;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah

BAB IV

FASILITASI PENYELENGGRAAN PESANTREN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi penyelenggraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa :
 - a. fasilitasi pesantren dalam fungsi pendidikan;
 - b. fasilitasi pesantren dalam fungsi dakwah; dan
 - c. fasilitasi pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemberian dukungan pembinaan dan bantuan pembiayaan bagi santri untuk mengikuti perlombaan di bidang keagamaan, seni, olahraga, sains dan keterampilan pada Tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

- (3) Fasilitas fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penguatan media berbasis kearifan lokal dan partisipasi dalam kegiatan atau perlombaan dakwah.
- (4) Fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan usaha pesantren, pelatihan keterampilan, pengembangan produk lokal dan kemitraan untuk peningkatan kesejahteraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama Pesantren dengan pihak lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pesantren di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi Masyarakat.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap fasilitasi penyelenggaraan pesantren.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan program fasilitasi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama di Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal
BUPATI KAMPAR,

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

HAMBALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU NOMOR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Kampar berimplikasi pada dukungan Pemerintah Daerah dalam mendukung pesantren sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dengan adanya Undang-undang ini Daerah memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pesantren yang menjadi sejarah baru bentuk pengakuan Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada sejak dulu. Tidak hanya pengakuan, UU tentang Pesantren juga merupakan bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren dengan berbagai variannya dipaksa mengikuti pola dan takaran standar yang diterapkan pada satu jenis pendidikan pada sistem pendidikan nasional dengan argumen bahwa hanya ada satu sistem pendidikan nasional. Untuk itu pemerintah daerah akan memiliki keterlibatan lebih jauh dalam menentukan penyelenggaraan pesantren di daerah yang selama ini tidak memiliki kewenangan karena penyelenggaraan pesantren lebih banyak di pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian agama. Dalam hal pembinaan, pendanaan dan fasilitas sarana dan prasarana keberadaan pesantren yang pada umumnya merupakan Lembaga swadaya masyarakat menjadi instrument daerah terutama dalam bidang Pendidikan yang tidak hanya menyangkut Pendidikan umum namun juga Pendidikan agama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan organisasi dan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren harus mengedepankan prinsip kerukunan umat beragama dan antar umat beragama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekhasan daerah adalah dengan berorientasi pada visi kabupaten Kampar sebagai Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025 dan julukan Kampar Negeri Serambi Mekah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

